

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Malang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional ;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar ;
- d. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat ;
- e. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d konsideran ini maka, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Malang Tahun 2001 – 2005 .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MALANG .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota, adalah Walikota Malang .
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Malang .

3. Dinas Pendidikan Kota, adalah Dinas Pendidikan Kota Malang .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang .
5. Dewan Pendidikan Kota Malang, adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Kota dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Malang .
6. Dewan Sekolah/Majelis Madrasah/Dewan Pendidikan Luar Sekolah, adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang .
7. Pendidikan, adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan atau pelatihan bagi peranannya di masa sekarang dan yang akan datang .
8. Visi pendidikan, adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan .
9. Misi Pendidikan, adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan .
10. Tujuan pendidikan, adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya .
11. Satuan pendidikan, adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah .
12. Baku mutu pendidikan, adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistemik pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan .
13. Kurikulum universal, adalah bahan belajar yang bersifat keilmuan, keteknologian dan kesenian .
14. Kurikulum Nasional, adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional .
15. Kurikulum Lokal, adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Malang .
16. Peserta didik warga kota, adalah siswa, mahasiswa, dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kota Malang .

17. Peserta didik warga kota sementara, adalah siswa, mahasiswa dan atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di Kota Malang .
18. Satuan pendidikan asing, adalah satuan pelaksana pendidikan yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berpusat di negara lain .

BAB II

VISI, MISI, KAIDAH DAN TUJUAN

Pasal 2 **Visi Pendidikan**

Visi penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang, adalah terwujudnya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudi luhur, menguasai ilmu, teknologi dan seni, berwawasan masa depan, kebudayaan dan kebangsaan, serta berwatak demokratik dan mandiri .

Pasal 3 **Misi Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang bermisi untuk :

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik ;
2. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu, teknologi dan seni dalam diri peserta didik ;
3. Mengembangkan budaya demokrasi, watak kebangsaan dan wawasan masa depan dalam diri peserta didik ;
4. Mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata .

Pasal 4 **Kaidah Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan dan keterbukaan .

Pasal 5 **Tujuan Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang bertujuan menghasilkan keluaran yang mampu :

1. Bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan ;

2. Menghargai kemajemukan agama, budaya, suku, bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi ;
3. Memanfaatkan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu, teknologi dan seni ;
4. Bersaing secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan .

BAB III
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pendirian dan pengelolaan, serta penetapan kurikulum satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan Daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang .

Pasal 7
Pendirian

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Kota Malang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan ;
- (2) Tata cara teknis pendirian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Pasal 8
Pengelolaan

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing ;
- (2) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dewan Sekolah ;
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Pasal 9
Kurikulum

- (1) Kurikulum satuan pendidikan di Kota Malang mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu: kurikulum universal, kurikulum nasional, kurikulum lokal ;

- (2) Kurikulum universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni ;
- (3) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional ;
- (4) Kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Malang ;
- (5) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tugas perkembangan peserta didik ;
- (6) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas masing-masing ;

Pasal 10
Pertanggung Jawaban

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada badan penyelenggara dan pihak-pihak terkait ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

BAB IV
ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan ;
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya ;
- (3) Dengan pertimbangan tertentu pemerintah dapat mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
- (4) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan ;
- (5) Penghasilan dan atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan ;

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

BAB V

KETENAGAAN DAN PESERTA DIDIK

Pasal 12 **Tenaga Pendidikan**

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara memadai ;
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban mengupayakan pencapaian baku-mutu kecakapan, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing .

Pasal 13 **Peserta Didik**

- (1) Peserta didik berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing ;
- (2) Peserta didik berkewajiban menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan termasuk pengadaan dan pemeliharaan sumberdaya satuan pendidikan ;
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak ;
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi, serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman ;
- (5) Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan .

BAB VI

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar, serta buku pelajaran secara memadai ;
- (2) Buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sejenis, yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan, disusun dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku ;

- (3) Buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diterbitkan dan atau diproduksi oleh pemerintah, swasta dan atau organisasi profesi kependidikan ;
- (4) Pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat ;
- (5) Harta benda bergerak dan atau tidak bergerak yang merupakan prasarana dan atau sarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan selain untuk pendidikan .

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab mendorong dan atau mengatur kerja sama saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia pendidikan ;
- (3) Peserta didik warga kota sementara berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan di Kota Malang ;
- (4) Pengaturan dan pelaksanaan teknis peranserta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

BAB VIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN DEWAN SEKOLAH

Pasal 16

Tanggung jawab masyarakat dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan atau Dewan Sekolah .

Pasal 17

Dewan Pendidikan

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan Kota yang dimaksud dalam pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;

- (2) Masa bakti keanggotaan Dewan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun ;
- (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dua orang sekretaris merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota .

Pasal 18 Dewan Sekolah

- (1) Keanggotaan Dewan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Dinas Pendidikan atas usul pimpinan satuan Pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah unsur-unsur Dewan Sekolah ;
- (2) Masa Bakti Keanggotaan Dewan Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun ;
- (3) Kepengurusan Dewan Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dua orang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) orang anggota .

Pasal 19

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan Kota dan Dewan Sekolah ditetapkan oleh Walikota .

BAB IX PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan ;
- (2) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Pemerintah Kota ;
- (3) Pemerintah Kota memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran baku mutu pendidikan .

BAB X
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, yang beroperasi di Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kota Malang .

BAB XI
SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 22

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama internasional dan atau yang didirikan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain, dapat dilakukan di Kota Malang ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
- (4) Badan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku .

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang, maka semua peraturan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Oktober 2001

WALIKOTA MALANG

ttd

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 14/C

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA MALANG

UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan bidang pendidikan ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Malang untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Kota Malang.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan Kota Malang, pendidikan di Kota Malang diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan di Kota Malang diselenggarakan dengan berpedoman kepada perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang berlaku, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan kaidah otonomi dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga makin tersebar ke tingkat daerah, masyarakat, dan akhirnya satuan-satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000- 2004, menjadi lebih berbasis daerah, masyarakat, dan sekolah (*local, community and school-based management*).

Berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kota Malang, keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Dalam hubungan ini dibentuk Dewan Pendidikan Kota Malang yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Kota dalam rangka perumusan, pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Malang. Ditingkat satuan pendidikan juga dibentuk

Dewan Sekolah atau Majelis Madrasah atau Dewan Satuan Pendidikan Luar Sekolah, yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang .

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Sitem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang ini, maka semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini perlu disesuaikan dan atau dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) sampai dengan Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Karena bersifat universal, maka Pemerintah Kota perlu mendorong agar kurikulum keilmuan, keteknologian, dan kesenian yang diberlakukan bisa sejajar dengan dan atau memenuhi baku mutu pendidikan di negara-negara maju .

Ayat (15)

Kebutuhan khusus masyarakat Kota Malang tidak hanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat Kota Malang, tetapi juga yang berbagai sumber kekayaan budaya lain, dan mengacu pada kebutuhan masa depan .

Ayat (16)

Pada dasarnya tanggungjawab utama Pemerintah Kota adalah mencerdaskan kehidupan warga kotanya. Bila dipandang perlu, Pemerintah Kota bisa menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada seluruh warga kota. Penerapan kebijakan khusus ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat .

Ayat (17)

Walaupun Pemerintah Kota bisa mengatur penarikan kontribusi dari peserta didik warga kota sementara, harus ada jaminan bahwa kontribusi tersebut dialokasikan kembali bagi pembangunan sektor pendidikan .

Ayat (18)

Cukup jelas

Pasal 2 sampai dengan Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyediaan sumberdaya untuk program pembelajaran bisa berasal dari Pemerintah Kota dan atau masyarakat. Yang dimaksud dalam ayat ini yang berasal dari masyarakat .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Karena sifat programnya, lembaga pendidikan luar sekolah perlu diberi keleluasaan lebih besar untuk menetapkan kurikulum masing-masing .

Ayat (2) sampai dengan Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Untuk menjamin kepentingan dan masa depan peserta didik Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kesesuaian antara muatan kurikulum satuan pendidikan dengan tugas perkembangan peserta didik .

Ayat (6)

Penambahan bahan belajar dilakukan tanpa mengurangi isi kurikulum yang telah ditetapkan .

Pasal 10

Ayat (1)

Badan penyelenggara yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pemerintah Kota untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, dan Yayasan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan pihak-pihak terkait yang dimaksud dalam ayat ini adalah Dewan Sekolah/Majelis Madrasah/Dewan Satuan Pendidikan Luar Sekolah .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan pada dasarnya dihitung berdasarkan biaya satuan dan jumlah peserta didik yang harus dilayani. Kenaikan dan atau penurunan anggaran ini ditetapkan berdasarkan sasaran kuantitatif dan kualitatif pembangunan sektor pendidikan. Untuk pembangunan sektor pendidikan.

Untuk pembangunan sektor pendidikan yang dimaksud dalam ayat ini, tidak termasuk anggaran rutin dan gaji pegawai .

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Prospek pengembangan satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap potensi kemandirian dan peluang kemajuannya di masa yang akan datang .

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Secara memadai yang dimaksud dalam ayat ini adalah baik dari segi jumlah tenaga kependidikan bila dibandingkan dengan peserta didik yang dilayani, maupun dari segi kualifikasi dan spesialisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya .

Ayat (2)

Pelaksanaan kewajiban yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara satuan pendidikan .

Pasal 13

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peserta didik adalah subjek manusia yang dipercayakan kepada satuan pendidikan agar dikembangkan seluruh potensi pribadinya. Karena itu, hak-hak asasi peserta didik sebagai manusia juga harus dilindungi. Gangguan dan ancaman yang dimaksud dalam ayat ini termasuk gangguan dan ancaman yang tidak disadari oleh peserta didik, seperti gangguan karena bencana dan huru-hara, berbagai tindak kekerasan, penyalahgunaan Narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya .

Ayat (5)

Peranserta peserta didik yang dimaksud dalam ayat ini bisa disalurkan melalui Dewan Sekolah yang bersangkutan .

Pasal 14

Ayat (1)

Secara memadai yang dimaksud dalam ayat ini adalah ukuran minimal yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara sumberdaya pendidikan dengan peserta didik satuan yang harus dilayani .

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Sebagai wujud tanggung jawab masyarakat umum dalam bidang pendidikan dapat menyalurkan aspirasinya melalui Dewan Pendidikan dan atau Dewan Sekolah. Oleh karena itu Dewan Pendidikan dan atau Dewan Sekolah beranggotakan wakil-wakil masyarakat, pakar pendidikan, pemerintah dimana dewan tersebut bersifat non structural.

Pasal 14

Ayat (1)

Bahwa setiap anggota Dewan Pendidikan diusulkan oleh masyarakat dan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Malang. Untuk pertamakalinya keanggotaan Dewan pendidikan, diangkat dari para anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan Kota Malang .

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Peranserta masyarakat yang diharapkan dalam ayat ini hanya berupa pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi juga peranserta dalam bentuk pemikiran, tenaga, dana atau sarana dan prasarana untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan yang sudah ada di Kota Malang .

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Sebagai wujud tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui lembaga non-struktural berbentuk Dewan Pendidikan dan atau Dewan Sekolah. Karena itu, Dewan Pendidikan dan atau Dewan Sekolah beranggotakan unsur-unsur masyarakat (*stake holder*) dan pakar pendidikan .

Pasal 17

Ayat (1)

Setiap anggota Dewan Pendidikan diusulkan oleh masyarakat, dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dan diberhentikan oleh Walikota. Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur Dewan Sekolah, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pendidikan, serta wakil dunia usaha atau industri, masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, dan 4 (empat) pakar pendidikan dari berbagai keahlian .

Ayat (2)

Pergantian keanggotaan Dewan Pendidikan diatur dengan mempertimbangkan kesinambungan fungsi kelembagaan. Karena itu, sebagian mantan anggota diangkat kembali pada periode berikutnya. Sedangkan bagi anggota yang tidak bisa lagi melaksanakan tugas secara tetap, dilakukan pergantian antar waktu .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Keanggotaan Dewan Sekolah berjumlah ganjil antara 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) orang, terdiri dari kurang lebih 30 persen dari unsur satuan pendidikan (tenaga pendidik dan peserta didik), kurang lebih 40 persen unsur perwakilan orangtua peserta didik, dan kurang lebih 30 persen dari unsur masyarakat yang meliputi pakar pendidikan, tokoh masyarakat atau agama, wakil alumni dan wakil dunia usaha atau industri bagi sekolah yang memerlukan .

Ayat (2)

Pergantian keanggotaan Dewan Pendidikan diatur dengan mempertimbangkan kesinambungan fungsi kelembagaan. Karena itu, sebagian mantan anggota diangkat kembali pada periode berikutnya. Sedangkan bagi anggota yang tidak bisa lagi melaksanakan tugas secara tetap, dilakukan pergantian antar waktu .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Hubungan Dewan Pendidikan dan Dewan Sekolah adalah hubungan koordinatif dan konsultatif .

Pasal 20

Ayat (1)

Istilah mutu pendidikan yang dimaksudkan dalam ayat ini lebih berarti proses peningkatan nilai tambah setinggi mungkin. Suatu proses pendidikan justru disebut sangat bermutu apabila dari peserta didik dengan prestasi biasa, bisa dihasilkan keluaran dengan prestasi tinggi .

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Perguruan Tinggi dan satuan penyelenggara pendidikan luar sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti latar belakang keagamaan, kebudayaan, pendidikan akademik dan kesiapan penerapan keahlian tertentu dan sebagainya adalah wujud tanggungjawab pemerintah dan peranserta masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang . Untuk itu sesuai dengan fungsi pengaturan dan perlindungan yang dimiliki, Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama dengan berbagai satuan pendidikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22 sampai dengan Pasal 24

Cukup jelas
